



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2017

PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

I RUANG LINGKUP TATA KELOLA

1 PENGERTIAN TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

Struktur Tata Kelola PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Dana Raya Jawa Timur posisi 31-12-2017 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.6.465.957, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.181.044. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur selanjutnya.



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar

Larangan Blok BB 04-05

Sidoarjo

Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

2 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR
- Melindungi kepentingan stakeholder
- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR
- Melindungi BPR dari tuntutan hukum

- Menarik minat dan kepercayaan

3 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5(lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

1 Transparancy (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku .

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5 Fairness


BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

II STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR



1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Dana Raya Jawa Timur per 31-12-2017 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No 120 tanggal 29 Mei 2015 pada Notaris Anita Anggawidjaja,SH adalah sebagai berikut :



Nama : Budiyo Gani Setiawan
Jabatan : Direktur Utama
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/26-3-1966
Pendidikan Terakhir : S1
Lama Jabatan : 5 tahun
Sertifikasi Direksi : 65100 12106 0748 2012
Masalaku : 14-11-2017
Pengalaman Kerja Terakhir : Direktur BPR Handalniaga Bumindo Januari 2013 sd September 2013



Nama : Solicha Setiyawati
Jabatan : Direktur
Tempat/Tanggal Lahir : Malang/29-9-1968
Pendidikan Terakhir : S1
Lama Jabatan : 5 tahun
Sertifikasi Direksi : 65100 1210 6 1229 2013
Masalaku : 14-11-2018
Pengalaman Kerja Terakhir : Kabag Kredit PT BPR Handalniaga Bumindo 2013-2015



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

Keterangan:

Jumlah anggota Direksi berjumlah 2 orang dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-36/KR.04/2018 pada tanggal 5 Februari 2018

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

1. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi
2. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Selama Tahun 2017 Tidak Ada Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PT. BPR Dana Raya Jawa Timur dan Group Usaha BPR.

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	
		PT. BPR Dana Raya Jawa Timur	PT. BPR Dana Raya
1	Budiyono Gani Setiawan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Solicha Setiyawati	Tidak Ada	Tidak Ada

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Budiyono Gani Setiawan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Solicha Setiyawati	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Budiyono Gani Setiawan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Solicha Setiyawati	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan



IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Raya Jawa Timur per 31-12-2017 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No 120 tanggal 29 Mei 2015 pada Notaris Anita Anggawidjaja, SH adalah sebagai berikut :



Nama : Mario Glenn Angouw
Jabatan : Komisaris Utama
Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon/8-2-1979
Pendidikan Terakhir : S1
Lama Jabatan : 5 tahun
Sertifikasi Komisaris : 65100 12106 0659 2015
Masalaku : 18-9-2018
Pengalaman Kerja Terakhir : Th 2013-sekarang Komisaris Utama pada PT BPR Dana Raya (Manado)



Nama : Bambang Setiawan
Jabatan : Komisaris
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas/16-12-1958
Pendidikan Terakhir : S1
Lama Jabatan : 5 tahun
Sertifikasi Komisaris : 65100 12106 06602015
Masalaku : 18-9-2018
Pengalaman Kerja Terakhir : Th 2011 - sekarang Komisaris PT BPR Dana Raya (Manado)

Keterangan:

Jumlah anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang dan tidak melampaui jumlah anggota Dekom sesuai ketentuan

2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta



dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
- a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

1. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi
2. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Dana Raya Jawa Timur dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS	
		PT. BPR Dana Raya Jawa Timur	PT. BPR Dana Raya
1	Mario Glenn Angouw	84.31%	40%
2	Bambang Setiawan	Tidak Ada	Tidak Ada

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :



1. HUBUNGAN KEUANGAN

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Mario Glenn Angouw	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Bambang Setiawan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

2. HUBUNGAN KELUARGA

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Mario Glenn Angouw	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Bambang Setiawan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Dana Raya Jawa Timur posisi 31-12-2017, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Dana Raya Jawa Timur adalah sebesar Rp.181.044, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.

VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Dana Raya Jawa Timur yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS Akta 150 Tanggal 29 Maret 2017 adalah sebagai berikut :

1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	340.500
2	Tunjangan	2	77.972
3	Tantiem	2	0



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar

Larangan Blok BB 04-05

Sidoarjo

Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	2 mobil dinas untuk Direktur Utama dan Direktur, 1 BPJS
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun	2	418.472

2 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	156.000
2	Tunjangan	2	13.425
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Renumerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	0
	Total Paket Renumerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun	2	169.425

VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2017/2017 di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	6,34	1,00



2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,20	1,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,00	1,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris terendah	3,00	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai terendah	2,99	1,00

VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2017 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Dana Raya Jawa Timur adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSENTASE KEHADIRAN
1	Bambang Setiawan	Komisaris	5	5	6	100%
2	Mario Glenn Angouw	Komisaris Utama	5	7	12	140%

Keterangan:

PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris

Rencana Bisnis PT. BPR Dana Raya Jawa Timur

PT. BPR Dana Raya Jawa Timur perlu menambah Titik Area Bisnis yang disertai dengan penambahan jumlah karyawan marketing (penjualan produk kredit pensiun).

Penambahan jumlah marketing harus disertai dengan peningkatan ketrampilan dalam hal selling skill. Manajemen harus mendukung hal tersebut.

Melihat posisi Modal Inti, untuk memperkuat dan menambah kepercayaan masyarakat PT. BPR Dana Raya Jawa Timur juga harus melakukan Penambahan



Modal Disetor.

IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2017 di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur tidak ada penyimpangan intern (internal fraud).

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
NIHIL		

Keterangan:

Selama tahun 2017 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PT. BPR Dana Raya Jawa Timur, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.



XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (dalam juta rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
NIHIL							

Keterangan:

Dalam tahun 2017, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR



8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur sampai dengan posisi 31-12-2017 antara lain :

- Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Dana Raya Jawa Timur posisi 31-12-2017, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Dana Raya Jawa Timur adalah sebesar Rp.181.044, sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.
- Mengusulkan penyesuaian Manual, Kebijakan dan Prosedur Internal
- Melakukan pengkinian database ketentuan yang berlaku
- Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan Baru dari regulator kepada unit kerja terkait
- Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya yang mudah diakses oleh karyawan
- Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking, seperti KPMM, BMPK dan NPL. Sepanjang tahun 2017, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip prudential banking
- Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari Regulator
- Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BPR
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar

Larangan Blok BB 04-05

Sidoarjo

Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Sistem pengendalian internal

INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2017

- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL

1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur sampai dengan posisi 31-12-2017 meliputi:

- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar

Larangan Blok BB 04-05

Sidoarjo

Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Per 31 Desember 2017 Total Aset kurang dari 10.000.000.000 (Milyard) Sehingga PT BPR Dana Raya Jawa Timur tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan auditor KAP.

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASALAH PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
NIHIL				

3 PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko yang di rangkap oleh Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:

1. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
2. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
3. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
4. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
5. Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Dana Raya Jawa Timur mencakup:

1. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
2. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
3. Sistem pengendalian internal
4. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (ribuan rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	0	0
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	81	456.839

Keterangan:

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar

Larangan Blok BB 04-05

Sidoarjo

Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

XIV RENCANA BISNIS BPR

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Dana Raya Jawa Timur senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis BPR dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT. BPR Dana Raya Jawa Timur menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

RENCANA BISNIS PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR TAHUN 2018

1. Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR
2. Meningkatkan penyaluran kredit dan fokus pada permintaan kredit yang riil dan sehat

XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

1 Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja PT. BPR Dana Raya Jawa Timur dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam bentuk papan pengumuman di tempat kedudukan Kantor Pusat PT. BPR Dana Raya Jawa Timur.

3 Laporan Keuangan Bulanan

PT. BPR Dana Raya Jawa Timur menyusun dan menyampaikan Laporan



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar

Larangan Blok BB 04-05

Sidoarjo

Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR

1. PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR Dana Raya Jawa Timur secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di Kantor PT. BPR Dana Raya Jawa Timur.
2. Selain itu, PT. BPR Dana Raya Jawa Timur menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan

XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Sepanjang Tahun 2017 PT. BPR Dana Raya Jawa Timur belum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (dalam ribuan rupiah)	LEMBAGA PENERIMA
NIHIL				



XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2017

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1,79	Sangat Baik	PT. BPR Dana Raya Jawa Timur telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Dana Raya Jawa Timur
ANALISIS		
<p>Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assessment) terhadap Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Raya Jawa Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Struktur Tata Kelola PT BPR Dana Raya Jawa Timur berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap		



PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
JL. Soenandar Priyo Soedarmo Pusat Pertokoan Pasar
Larangan Blok BB 04-05
Sidoarjo
Telp. 031-8955133, Fax. 031-8963193

XVIII PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Raya Jawa Timur ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Dana Raya Jawa Timur ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Dana Raya Jawa Timur, Terima Kasih.

Sidoarjo , 24 April 2018
Pengurus PT. BPR Dana Raya Jawa Timur


Budiyono Gani Setiawan
Direktur Utama


Mario Glenn Angouw
Komisaris Utama



TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR DANA RAYA JAWA TIMUR
SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	0,67	0,80	0,18	1,65	0,37
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	0,72	0,65	0,10	1,47	0,25
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,00	0,80	0,30	2,10	0,23
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	0,90	1,12	0,20	2,22	0,25
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	1,10	1,00	0,18	2,27	0,25
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,00	0,80	0,20	2,00	0,17
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	0,83	0,80	0,20	1,83	0,15
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (10.0%)	0,50	0,50	0,15	1,15	0,13
NILAI KOMPOSIT SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO						1,79

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SEBELUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
Sangat Baik